



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI
PASAR KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan optimalisasi kegiatan rehabilitasi Pasar Kalurahan, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim fasilitasi Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI PASAR KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan rehabilitasi Pasar Kalurahan;
 - menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan;
 - memberikan arahan, sarah, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi Pasar Kalurahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
- Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI BANTUAN
KEUANGAN REHABILITASI
PASAR KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Utami Tri Wahyu Astuti, S.IP.
2.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bnatul	
4.	Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Imogiri 3. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Dlingo 4. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Sewon 5. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Banguntapan 6. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si. Budi Kurniawan, S.Sos. Ika Ratnawati, S.IP. Arief Rahmat Gunawan, S.P. Sri Widyawati, S.E. Pandu Budi Prasetyo, S.E.

1	2	3	4
5.	Pembantu Pelaksana	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wijiyana, S.IP. 2. Anastasia Ani R, S.Gz. 3. Antonia endang W, S.IP. 4. Sri Ningsih, A.Md. 5. Zulianingsih 6. Agus Sulistiyanto 7. Gigih Lukamsono, S.H. 8. Youlanda Putri Prasetya

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH